



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 101 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA REGISTRASI ULANG MATA KULIAH
PRAKTIK/PRAKTIKUM SEMESTER 2020/21.2 (2021.1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 721 Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 telah ditetapkan Kebijakan Layanan Pendidikan Universitas Terbuka dalam Situasi Pandemi Covid-19 Semester 2020/21.1 (2020.2) Tahun 2020;
 - b. bahwa dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan Praktik/Praktikum Semester 2020/21.2 (2021.1) di beberapa daerah, Universitas Terbuka memberikan kebijakan terkait dengan pembebasan biaya registrasi ulang Mata Kuliah Praktik dan Praktikum, atau Mata Kuliah Berpraktik/Praktikum khusus semester 2020/21.2 (2021.1) yang tertuang dalam surat Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Universitas Terbuka Nomor 9203/UN31.WR.3/TM.01.01/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang ditujukan kepada Kepala PPMLN dan para Kepala UPBJJ-UT seluruh Indonesia, Perihal: Kriteria Pembebasan Biaya Registrasi Ulang Mata Kuliah Praktik/Praktikum Semester 2020/21.2 (2021.1);
 - c. bahwa kebijakan Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf b perlu ditindaklanjuti dalam suatu Peraturan Rektor tersendiri guna melengkapi Peraturan Rektor sebelumnya;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pembebasan Biaya Registrasi Ulang Mata Kuliah Praktik/Praktikum Semester 2020/21.2 (2021.1);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 - 2021;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Rektor Nomor 721 Tahun 2020 tentang Kebijakan Layanan Pendidikan Universitas Terbuka dalam Situasi Covid-19 Semester 2020/21.1 (2020.2) Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Universitas Terbuka Nomor 9203/UN31.WR.3/TM.01.01/2021 tanggal 1 Maret 2021, Perihal: Kriteria Pembebasan Biaya Registrasi Ulang Mata Kuliah Praktik/Praktikum Semester 2020/21.2 (2021.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBEBASAN BIAYA REGISTRASI ULANG MATA KULIAH PRAKTIK/PRAKTIKUM SEMESTER 2020/21.2 (2021.1).

BAB I PRAKTIK/PRAKTIKUM

Pasal 1 Kegiatan Praktik/Praktikum

Kegiatan Praktik/Praktikum Semester 2020/21.2 (2021.1) yang dipersyaratkan suatu mata kuliah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan berikut.

1. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka, dikerjakan di lapangan atau laboratorium, melibatkan banyak orang, dan/atau tidak dapat dilakukan secara mandiri atau virtual, maka pelaksanaannya ditunda pada semester 2020/21.2.
2. Apabila kegiatan tersebut dapat dilakukan secara mandiri dan tidak perlu melibatkan banyak orang, serta proses dan produknya dapat dipantau secara *online*, maka kegiatan tersebut dapat dilangsungkan pada semester 2020/21.2 (2021.1).

BAB II PEMBIAYAAN

Pasal 2 Pembebasan Biaya Registrasi Ulang Mata Kuliah Praktik/Praktikum

Sehubungan dengan masa pandemik COVID-19 yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan Praktik/Praktikum semester 2020/21.2 (2021.1) di beberapa daerah, UT memberikan kebijakan terkait dengan pembebasan biaya registrasi ulang mata kuliah Praktik/Praktikum khusus semester 2020/21.2 (2021.1).

Pasal 3
Kriteria Pembebasan Biaya Registrasi Ulang
Mata Kuliah Praktik/Praktikum

Kriteria mahasiswa yang mendapat pembebasan biaya registrasi ulang mata kuliah Praktik/Praktikum semester 2020/21.2 (2021.1) adalah sebagai berikut.

1. Terdaftar sebagai mahasiswa yang teregistrasi pada semester 2020/21.1 (2020.2).
2. Belum mendapatkan layanan praktik/praktikum pada semester 2020/21.1 (2020.2).
3. Belum mengunggah laporan praktik/praktikum pada laman <https://praktik.ut.ac.id/>
4. Belum mendapatkan nilai untuk mata kuliah Praktik/Praktikum semester 2020/21.1 (2020.2).

Pasal 4
Ketentuan Pembebasan Biaya Registrasi Ulang
Mata Kuliah Praktik/Praktikum

Ketentuan mahasiswa yang mendapat pembebasan biaya registrasi ulang mata kuliah praktik/praktikum semester 2020/21.2 (2021.1) adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa harus melakukan registrasi ulang mata kuliah Praktik/Praktikum pada semester 2020/21.2 (2021.1) secara mandiri (tidak diregistrasikan oleh UT secara otomatis).
2. Jumlah sks maksimal setelah ditambah dengan registrasi ulang mata kuliah Praktik/Praktikum maksimal adalah 24 sks.
3. Khusus mahasiswa S1 PGSD dan S1 PGPAUD secara otomatis akan dibebaskan biaya tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa (TMM Atpem) mata kuliah Praktik/Praktikum tersebut.
4. Bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria pembebasan biaya registrasi ulang mata kuliah Praktik/Praktikum semester 2020/21.2 (2021.1) namun sudah melakukan registrasi dan pembayaran, maka akan diberlakukan skema pengembalian SPP.

BAB III
REGISTRASI

Pasal 5
Pembukaan Registrasi Ulang

Aplikasi registrasi ulang bagi mahasiswa yang akan melakukan registrasi ulang mata kuliah Praktik/Praktikum semester 2020/21.2 (2021.1) dibuka sampai dengan tanggal 9 Maret 2021.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini bila perlu akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 1 Februari 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001